

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH – PEDOMAN PENYUSUNAN

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 7,BD2025/7, 59 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tersebut., bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, dan Evaluasi rancangan pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah., perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 27 Tahun 2000, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2003, UU No 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan PERPU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2024, UU No 59 Tahun 2024, PP No 39 Tahun 2006, PP No 8 Tahun 2008, PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan PP No 26 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan PP No 72 tahun 2019, PP No 17 Tahun 2017, PP No 45 tahun 2017, PP No 18 Tahun 2016, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, PERPRES No 59 tahun 2017, PERPRES No 59 Tahun 2017, PERPRES No 12 Tahun 2025, PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No 100 Tahun 2018, PERMENDAGRI No 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI No 18 Tahun 2020, PERMENDAGRI No 39 Tahun 2020, PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020, PERDAKAB BANGKA No 2 Tahun 2024, PERDAKAB BANGKA No 7 Tahun 2024.

- Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Tujuan Pembangunan daerah, Prinsip menyusun Pembangunan Daerah, Perumusan Rencana Pembangunan Daerah, Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah, rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Perangkat Daerah yang terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, tata cara Penyusunan RPJPD yang terdiri dari tahap persiapan, Penyusunan rancangan awal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang, Perumusan Rancangan Akhir RPJP, Penetapan RPJP, Tata Penyusunan RPJMD yang terdiri dari Tahap Persiapan Penyusunan RPJMD, Penyusunan rancangan awal RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan Akhir Rancangan RPJMD, Penetapan RPJMD, Tata cara Penyusunan RKPD yang terdiri dari Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD, Tata cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang terdiri dari Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah,, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah, tata cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah Terdiri dari Persiapan Penyusunan Renja perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah, data dan Informasi Pembangunan Daerah, kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah, Analisis Keuangan Daerah, Sinkronisasi kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya, KLHS, Perumusan Permasalahan Pembangunan dan analisis isu Strategis Daerah, Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi, Perumusan Tujuan, Sasaran dan sasaran Pokok, Perumusan Strategi dan arah kebijakan, Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah, Perumusan Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Tata cara Penyusunan Perubahan RKPD yang terdiri dari penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Penyusunan Rancangan Akhir

Perubahan RKPD, Penetapan Perubahan RKPD, Tata cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Perubahan renja Perangkat Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- CATATAN : - Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025
- Lamp : 1 Lamp, 5 HLM